



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nike Fetria binti Sudirman, tempat dan tanggal lahir Bingkil, 07 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Raya Kayu Kunit, Rt. 03, Kelurahan Kayu Kunit, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon I;

Hendrik bin Sudirman, tempat dan tanggal lahir Bingkil, 21 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Raya Kayu Kunit, Rt.03, Kelurahan Kayu Kunit, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon II;

Al Habib Nugraha Saputra bin Sudirman, tempat dan tanggal lahir Manna, 12 Januari 2005, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Raya Kayu Kunit, Rt.03, Kelurahan Kayu Kunit, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon III yang dalam hal ini diwakili oleh Pemohon I;

Rasika Naura Afifa binti Sudirman, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 29 Juli 2009, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Raya Kayu Kunit, Rt.03, Kelurahan Kayu Kunit, Kecamatan Manna,

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai
Pemohon IV, dalam hal ini diwakili oleh
Pemohon I;

Selanjutnya para pihak di atas secara bersama-
sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya
bertanggal 27 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Manna pada tanggal 02 Februari 2021 dengan register perkara Nomor
37/Pdt.P/2021/PA.Mna mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Sudirman bin Maari dan Farida Erni binti Tasun, telah menikah
pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 1988, sebagaimana tercantum dalam
kutipan akta nikah No : 747/02/XII/88, yang di laksanakan di Desa Terulung,
Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah di karuniai 4 orang anak yang
bernama, 1. Nike Fetria binti Sudirman, 2. Hendrik bin Sudirman, 3. Al
Habib Nugraha Saputra bin sudirman, 4. Rasika Naura Afifa;
3. Bahwa almarhum Sudirman bin Maari telah meninggal dunia pada tanggal
22 Desember 2020, di rumah sakit umum Hasanudin Damrah, dengan
surat keterangan kematian dengan No : 1701-KM-05012021-0002;
4. Bahwa almarhuma Farida Erni binti Tasun telah meninggal dunia pada
tanggal 17 Februari 2008, di rumah kediaman milik bersama di Jalan Raya
Kayu Kunyit, Rt.03, Kelurahan Kayu Kunyit, Kecamatan Manna, Kabupaten
Bengkulu Selatan, dengan surat keterangan kematian No : 1701-KM-
20032018-0002;
5. Bahwa ketika meninggal dunia almarhum Sudirman bin Maari dan Farida
Erni binti Tasun meninggalkan harta waris berupa uang tabungan pada
Bank Muamalat dengan no rek 4730004827, dan no rek 4730004828, dan

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan penarikan agunan pinjaman dengan No. 40 tanggal /07/07/1997, dan pangakalan gas di Jalan Raya Kayu Kunit, Rt.03, Kelurahan Kayu Kunit, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

6. Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Manna untuk menetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon VI, sebagai ahli waris dari Sudirman bin Maari dan Farida Erni binti Tasun ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Sudirman bin Maari dan Farida Erni binti Tasun adalah:
 - Nike Fetria
 - Hendrik
 - Al Habib Nugraha Saputra
 - Rasika Naura Afifa
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan kecuali Pemohon II yang tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meski telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon terkait persyaratan yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan perkara *a quo* berdasarkan hukum acara yang berlaku;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Mna dari para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifqi Qowiyul Iman, L.c. dan Dwi Sakti

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Huda, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dansahari, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rifqi Qowiyul Iman, L.c.

Mohamad Sholahuddin, S.H.I.,M.H.

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dansahari, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	9.000,00

J u m l a h : Rp 244.000,00

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2021/PA.Mna